



PIMPINAN DPRD KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggungjawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu disusun Kode Etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, ketentuan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2281);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Pekalongan.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Pekalongan.

7. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
8. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Kota Pekalongan berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
9. Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
10. Badan Kehormatan Dewan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib yang dilakukan oleh Anggota DPRD.
11. Peraturan Tata Tertib adalah Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Pekalongan.
12. Rapat adalah semua jenis rapat DPRD, sebagaimana dimaksud dalam peraturan Tata Tertib DPRD.
13. Rahasia adalah hal yang berkaitan dengan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan fungsi, wewenang dan tugas yang dilarang diumumkan dan dilarang disebarluaskan kepada pihak lain atau publik.
14. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Perjalanan Dinas adalah perjalanan Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Keluarga adalah Suami dan/atau Istri dan anak Anggota DPRD.
17. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas DPRD.
18. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Anggota DPRD yang dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran tetapi secara moral nama baiknya telah tercemar akibat tindakan yang disangkanya.
19. Pihak lain adalah konstituen atau masyarakat.

Pasal 2

Tujuan Kode Etik adalah untuk menjaga harkat, martabat, citra, kredibilitas, sikap dan tingkah laku Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajibannya.

Pasal 3

Kode etik DPRD disusun berdasarkan asas-asas :

- a. objektivitas;
- b. keadilan;
- c. kebebasan;
- d. solidaritas;
- e. *ignorantia juris neminem excusat*;
- f. rasionalitas;
- g. moralitas.

BAB II KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 4

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati Tata Tertib dan Kode Etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politisi kepada konstituen di daerah pemilihannya.
- l. Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan dalam organisasi profesi di luar DPRD harus mengutamakan tugasnya sebagai Anggota DPRD, dan;
- m. Setiap keikutsertaan dalam suatu organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf (l), Anggota DPRD wajib memberitahukan lebih dahulu kepada Pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.

BAB III SIKAP DAN PERILAKU

Pasal 5

Sikap dan perilaku Anggota DPRD adalah :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berjiwa Pancasila dan mengemban amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mematuhi peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- e. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- f. menegakan kebenaran dan keadilan;
- g. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras asal-usul, golongan, dan jenis kelamin; dan
- h. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD daripada kegiatan lainnya diluar tugas dan kewajiban Anggota DPRD.

BAB IV KETAATAN TERHADAP SUMPAH/JANJI

Pasal 6

- (1) Wajib menjunjung tinggi sumpah jabatan dan menaati serta melaksanakan tata tertib DPRD dan kode etik dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab; dan
- (2) Wajib menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V ETIKA TATA KERJA DAN ETIKA RAPAT

Bagian Kesatu Etika Tata Kerja

Pasal 7

Dalam menjalankan tata kerja, Anggota DPRD menjunjung etika kerja sebagai berikut:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan dan memberitahukan secara lisan atau tertulis kepada Pimpinan Fraksi;
- e. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dinyatakan terbuka untuk umum;
- f. Anggota yang melakukan perjalanan dinas baik dalam daerah, luar daerah dan/atau luar negeri dengan anggaran yang tersedia dan/atau dibiayai oleh pengundang, wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
- g. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu dengan sepengetahuan Pimpinan DPRD;
- h. Anggota DPRD harus bersedia untuk diawasi oleh masyarakat dan konstituennya; dan
- i. Anggota DPRD harus mampu memberikan penjelasan dan alasan ketika diminta oleh masyarakat, atas ditetapkannya sebuah kebijakan DPRD berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenangnya.

Bagian Kedua Etika Rapat

Pasal 8

- (1) Anggota DPRD wajib menghadiri Rapat DPRD yang dibuktikan secara fisik, menandatangani daftar hadir dan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (2) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan secara lisan atau tertulis kepada pimpinan Fraksi untuk diteruskan kepada pimpinan rapat.
- (3) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD tanpa memberitahukan kepada pimpinan Fraksi paling rendah 6 (enam) kali berturut-turut dapat diberikan teguran tertulis oleh pimpinan Fraksi.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pada rapat paripurna DPRD.

Pasal 9

Selama mengikuti rapat, Anggota DPRD diwajibkan untuk menjaga ketertiban dan tidak diperkenankan:

- a. Menggunakan alat komunikasi atau sejenisnya yang dapat mengganggu ketertiban jalannya rapat;
- b. Menghidupkan *handphone*, kecuali dengan mengaktifkan nada diam atau getar pada *handphone* dan dalam hal hendak mengangkat telepon harus dengan izin pimpinan rapat untuk keluar dari ruang rapat dan berbicara;
- c. Membaca surat kabar atau bahan bacaan lain, kecuali hal yang dibaca berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam rapat;
- d. Memotong pembicaraan Anggota DPRD lain yang sedang menyampaikan pendapatnya kecuali interupsi yang sudah mendapat izin dari pimpinan rapat;
- e. Meninggalkan ruang rapat tanpa alasan yang jelas sebelum rapat dinyatakan ditutup kecuali adahal yang sangat mendesak dan berusaha segera mengikuti rapat kembali;
- f. menggunakan kata-kata atau sikap atau tindakan yang kurang sopan sebagai tanda protes; dan

- g. mengenakan pakaian diluar ketentuan yang sudah ditentukan pada undangan rapat paripurna.

BAB VI
TATA HUBUNGAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Bentuk Hubungan

Pasal 10

Bentuk Hubungan Anggota DPRD terdiri dari:

- a. hubungan antara Anggota DPRD;
- b. hubungan antara Anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah; dan
- c. hubungan antara Anggota DPRD dengan pihak lain.

Bagian Kedua
Hubungan Antara Anggota DPRD

Pasal 11

- (1) Hubungan antar sesama Anggota DPRD dilakukan dengan prinsip saling menghormati, menghargai, setia kawan untuk mencapai maksud dan tujuan DPRD, sportif dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat.
- (2) Antara sesama Anggota DPRD dihimbau untuk menjaga keharmonisan hubungan satu sama lain.

Bagian Ketiga
Hubungan Antara Anggota DPRD
Dengan Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Hubungan Anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah dibangun atas dasar kesetaraan dan kemitraan.
- (2) Dalam menjalankan hubungan dengan Pemerintah Daerah, Anggota DPRD wajib bersikap adil, kritis, jujur, terbuka, akomodatif, responsif, proaktif dan professional.

Bagian Keempat
Hubungan Antara Anggota DPRD
Dengan Pihak Lain

Pasal 13

- (1) Anggota DPRD wajib menjaga hubungan profesional dengan pihak lain.
- (2) Anggota DPRD dapat menjelaskan kepada pihak lain mengenai data dan informasi yang didapatkan dalam rapat, kecuali yang bersangkutan tidak menghadiri rapat, serta data dan informasi rapat yang bersifat rahasia.
- (3) Anggota DPRD harus selektif dalam melayani konstituen atau masyarakat yang berupa pendapat pemikiran, gagasan dan aspirasi.

BAB VII
PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN,
JAWABAN DAN SANGGAHAN

Pasal 14

- (1) Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi dan kewenangan dapat menyampaikan pendapat baik didalam rapat maupun diluar rapat secara tertulis maupun lisan.

- (2) Anggota DPRD dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan harus memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum untuk pernyataan pendapat didalam rapat-rapat DPRD.

BAB VIII PENERIMAAN TAMU

Pasal 15

- (1) Anggota DPRD menjaga hubungan yang baik dengan tamu.
- (2) Anggota DPRD menerima dan melayani tamu yang terdaftar di Sekretariat DPRD.
- (3) Anggota DPRD pada saat menerima tamu menggunakan ruangan yang telah disediakan oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Anggota DPRD dapat menerima tamu di Ruang Komisi atas persetujuan Pimpinan Komisi.

BAB IX PERBUATAN TIDAK PATUT

Pasal 16

Anggota DPRD dilarang melakukan perbuatan yang tidak patut antara lain :

- a. Menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain yang terkait dengan Tugas dan Kewenangan Anggota DPRD;
- b. Menggunakan anggaran Anggota DPRD untuk suatu kegiatan yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Anggota DPRD;
- c. Menggunakan Jabatannya sebagai Anggota DPRD untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pada lembaga peradilan atau lembaga lain untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok; dan
- d. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara moral dan kesusilaan dapat merendahkan harkat dan martabat sebagai Anggota DPRD.

BAB X LARANGAN BAGI ANGGOTA DPRD

Pasal 17

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. Hakim pada badan peradilan; dan
 - c. Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.
- (4) Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.
- (5) Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan pihak lain yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam rangka

meraih proyek-proyek atau bidang usaha yang dibiayai APBN dan/atau APBD.

- (6) Anggota DPRD dilarang menyimpan, membawa, dan menyalahgunakan narkoba dalam jenis dan bentuk apapun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI IZIN KHUSUS

Pasal 18

- (1) Izin Khusus dapat diberikan kepada Anggota DPRD untuk melaksanakan ibadah, keikutsertaan dalam kegiatan politik diluar daerah, mengikuti acara-acara lain diluar dari kegiatan dalam rangka menjalankan fungsi keanggotaan DPRD.
- (2) Izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pimpinan DPRD atas rekomendasi Pimpinan Fraksi.

BAB XII LAPORAN HARTA KEKAYAAN

Pasal 19

Anggota DPRD wajib melaporkan harta kekayaannya dengan jujur dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII SANKSI, MEKANISME PENJATUHAN SANKSI, PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu Sanksi

Pasal 20

Anggota DPRD yang dinyatakan melanggar Kode Etik dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku:

- a. Sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis;
- b. Sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPRD atau pemberhentian dari jabatan alat kelengkapan DPRD;
- c. Sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat 3 (tiga) bulan atau pemberhentian Anggota DPRD.

Bagian Kedua Mekanisme Penjatuhan Sanksi

Pasal 21

Mekanisme penjatuhan sanksi bagi anggota DPRD yang dinyatakan melanggar Tata Tertib dan Kode Etik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pembelaan

Pasal 22

- (1) Anggota DPRD yang diduga melanggar Kode Etik berhak melakukan pembelaan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.

- (3) Pembelaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan secara langsung di hadapan Badan Kehormatan;
- (4) Pembelaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Badan Kehormatan dengan tembusan Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi.

Bagian Keempat Rehabilitasi

Pasal 23

Anggota DPRD yang tidak terbukti melanggar Kode Etik berdasarkan putusan Badan Kehormatan diberikan rehabilitasi dengan mengumumkannya dalam rapat paripurna DPRD sejak diterimanya putusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD dan dibagikan kepada semua Anggota DPRD.

BAB XIV MEKANISME PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 24

- (1) Setiap orang, kelompok atau organisasi dapat mengajukan pengaduan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota DPRD kepada Badan Kehormatan.
- (2) Pengaduan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Anggota DPRD kepada Badan Kehormatan harus disertai dengan bukti permulaan yang cukup.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dan selanjutnya dibicarakan dengan Fraksi yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengesampingkan pengaduan yang tidak disertai dengan identitas pelapor dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Hasil pembicaraan Pimpinan DPRD dengan Fraksi selanjutnya disampaikan kepada Badan Kehormatan untuk ditindaklanjuti.
- (6) Rapat Badan Kehormatan dalam amar putusannya, bisa melanjutkan atau menghentikan proses pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik oleh Anggota DPRD.

BAB XV PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 25

- (1) Badan Kehormatan melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan DPRD tentang Kode Etik.
- (2) Usul evaluasi dan penyempurnaan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna untuk menugaskan Badan Kehormatan melakukan pembahasan Kode Etik.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada rapat paripurna untuk diambil keputusan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Kota Pekalongan
Pada tanggal : 17 September 2021
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN
KETUA,



MOHAMAD AZMI BASYIR

Diundang di Kota Pekalongan
Pada tanggal : 17 September 2021
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN



SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 51

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN

I. UMUM

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah wakil rakyat yang memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan untuk menjamin berjalannya fungsi pemerintahan di daerah yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Anggota DPRD, wajib menaati Kode Etik sebagai norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ketentuan mengenai Kode Etik diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

huruf a

Asas objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah menempatkan semua persoalan, semua pemangku kepentingan, berdasarkan fakta dan kondisi yang tidak memihak, berprasangka serta dapat mengambil kesimpulan secara rasional yang dapat dipertanggungjawabkan;

huruf b

Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b adalah memberlakukan Anggota DPRD dalam keadaan sama, sesuai dengan hak dan kewajibannya pada saat pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD;

huruf c

Asas kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c adalah setiap Anggota DPRD dapat menjalankan seluruh hak-hak konstitusionalnya secara penuh tanpa dihalang-halangi oleh kekuatan manapun diluar dari struktur dan mekanisme kerja DPRD;

huruf d

Asas solidaritas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d adalah mendorong seorang Anggota DPRD untuk bertanggung jawab atas hak dan kewajiban Anggota DPRD secara keseluruhan dan tidak boleh saling mengorbankan untuk kepentingan yang melanggar moralitas;

huruf e

Asas *ignorantia juris neminem excusat* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e adalah ketidaktahuan terhadap kode etik sebagai hukum positif tidak menjadi alasan pemaaf bagi seorang Anggota DPRD yang melanggar norma etika dan kepatutan menerima sanksi;

huruf f

Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f adalah proses berfikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap pernyataan;

huruf g

Asas moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g adalah setiap Anggota DPRD dapat menjalankan hak dan kewajibannya dilandasi dengan keluhuran etika, berdedikasi, serta menjunjung tinggi norma sopan santun sesuai dengan budi pekerti bangsa.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang” dalam ketentuan ini adalah izin tertulis dari Gubernur atau dari kementerian Dalam Negeri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “alasan tertentu” adalah alasan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan didukung alat bukti, diluar tanggungan anggaran Perjalanan Dinas Anggota DPRD atau atas biaya sendiri.

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Rapat DPRD” adalah rapat paripurna; rapat Pimpinan DPRD; rapat Fraksi; rapat Komisi; rapat gabungan Komisi; rapat Badan Musyawarah; rapat Badan Anggaran; rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah; rapat Badan Kehormatan; rapat Panitia Khusus; rapat kerja; rapat konsultasi; rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum.

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti minimal berupa alat bukti yang dapat menjamin memudahkan untuk membuktikan telah terjadinya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota DPRD.

Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas